

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 1, Maret 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i1.1319

Penerapan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr)

M Reza Dhani Prasetya Surya NK^{1*}, Siti Farhani²

^{1,2} Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

e-mail: kosasihreza01@gmail.com, siti.farhani@uai.ac.id

Article

Kata kunci:

Anak;
Kekerasan Seksual;
Psikologi Forensik

Keywords:

Children;
Sexual Violence; Forensic
Psychology

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan psikologi. Penelitian ini mengkaji peran psikologi forensik dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia melalui studi kasus Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan literatur ilmiah terkini. Fokus utama adalah bagaimana psikologi forensik memperkuat pembuktian, menilai dampak psikologis korban, dan membantu aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa psikologi forensik berperan signifikan dalam mendukung proses hukum, meskipun masih terdapat tantangan implementatif seperti kurangnya standar kerja dan pemahaman profesi di Indonesia. Pendekatan psikologi forensik dinilai penting untuk membantu proses pembuktian, pemahaman psikologis korban, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Pada tahap peradilan, hasil asesmen psikologis korban digunakan sebagai salah satu alat bukti pendukung yang dapat memperkuat keterangan saksi dan korban. Di sisi lain, dalam tahap pasca-putusan, psikologi forensik membantu dalam penyusunan program rehabilitasi bagi korban dan evaluasi risiko berulang bagi pelaku.

Abstract

Sexual violence against children is a serious form of human rights violation and requires comprehensive treatment from various aspects, including legal and psychological aspects. This study examines the role of forensic psychology in law enforcement in sexual violence cases in Indonesia through a case study of Decision No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr. The approach used is normative legal analysis and the latest scientific literature. The main focus is on how forensic psychology strengthens evidence, assesses the psychological impact on victims, and assists law enforcement officials in the criminal justice process. The study results indicate that forensic psychology plays a significant role in supporting the legal process, although implementation challenges remain, such as a

lack of work standards and a lack of understanding of the profession in Indonesia. A forensic psychology approach is considered important in assisting the evidentiary process, understanding the psychological state of victims, and making a significant contribution to determining fair punishment for perpetrators. At the trial stage, the results of the victim's psychological assessment are used as supporting evidence to strengthen the testimony of witnesses and victims. Furthermore, in the post-verdict stage, forensic psychology assists in developing rehabilitation programs for victims and evaluating the risk of recurrence for perpetrators.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Bangsa hukum, perihal tersebut dijelaskan di dalam UUD RI Tahun 1945 lebih rincinya pada Pasal 1 ayat 3 (3) menegaskan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selaku bangsa hukum maknanya seluruh mekanisme pemerintah Indonesia berlandaskan kepada kebijakan hukum. Singkatnya, seluruh tindakan yang dikerjakan pemerintah ataupun Negara wajib berlandaskan pada hukum. Dalam sebuah bangsa hukum dikenali dengan terdapatnya sebutan supremasi hukum, dan penegakkan hukum, mengenai pengimplementasian sebuah supremasi hukum yang ideal, negara semestinya mendahulukan sebuah kepastian kesetaraan kewenangan masyarakat dengan tidak memilah-milah stratifikasi masyarakat terkait seluruh aspek.

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan hukum, tidak berlandaskan oleh otoritas semata. Deklarasi tersebut tercantum dalam keterangan UUD 1945. Deklarasi tersebut memperlihatkan bahwasanya hukum mempunyai peranan krusial di tengah-tengah nadi bermasyarakat serta bernegara. Hukum mempunyai peranan selaku kendali sosial, karenanya bisa mewujudkan masyarakat adil, tertib dan damai. Namun kenyataanya hukum belum mampu berperan maksimal sehingga masih menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Menurut Barimbing, bahwa masalah utama hukum adalah pada pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Perkara peradilan bukanlah permasalahan hukum semata, tetapi permasalahan tindakan idnvidiu terlebih petugas hukum.¹² Tindakan aparat hukum adalah aspek krusial untuk menegakkan dengan maksimal serta bermartabat. Contohnya, mengenai peradilan yang mengikutsertakan banyak individu, yakni jaksa, pembela, saksi, terdakwa, dan partisipan sidang menghadirkan banyak relasi sosial, alhasil menyebabkan sentimen emosional, yang rawan timbulnya subjektivitas dalam keputusan hukuman.

¹ Nabilla Tasya Shalsahbila and Yana Indawati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo),” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2023), doi:10.51825/yta.v3i2.19100.

² Muhammad Zainal, “ANALISIS TEORITIS PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM MENGUNGKAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA,” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 1 (2025), doi:10.61974/justness.v5i1.84.

Tiap penduduk negara memiliki hak untuk memperoleh keamanan serta terbebas dari seluruh wujud kriminalitas di mana hal tersebut selaras dengan paradigma Pancasila serta UUD RI Tahun 1945. Apa pun kriminalitas yang dikerjakan, tetap tercakup dalam pencederaan terhadap HAM serta kezaliman atas harkat manusia. Pasal 28 huruf g UUD 1945 dalam ayat (1) menjelaskan bahwasanya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan bisa dianalisis menurut tiga perspektif yaitu perspektif sosiologis, yuridis, serta psikologis. Kejahatan pada perspektif psikologis yang dewasa ini tengah terjadi di masyarakat termasuk wujud, objek, subjek ataupun tempat berlangsung kejahatan merupakan kejahatan akan kesusilaan semisal Pelecehan Seksual. Pada KUHP tidak dituliskan dengan eksplisit terkait penyebutan pelecehan seksual, tetapi penyebutan tersebut bisa dikategorikan dalam wujud kejahatan akan kesusilaan maupun pencabulan yang termuat di dalamnya. Kejahatan pencabulan berdasarkan gagasan dari R.Soesilo bisa dimaknai dengan tindakan yang menyalahi kesusilaan, tindakan keji serta impuls seksual. Kejahatan kesusilaan serta pelecehan seksual merupakan dua wujud kriminalitas terkait kesusilaan yang bukan semata-mata berupa permasalahan hukum domestik tetapi telah menjadi permasalahan hukum internasional.

Dalam kemajuan khazanah keilmuan, korelasi antara satu disiplin dapat saling berhubungan dengan disiplin lainnya. Bahkan tiap hubungannya tidak semata-mata sekedar menjadi komplemen namun juga bisa sebagai sesuai yang bercorak internal. Hal tersebut dikarenakan kemajuan khazanah keilmuan, informasi serta teknologi menghadirkan problematika yang sangat rumit dalam kehidupan individu. Untuk mendalami suatu, tidak sekedar cukup memakai satu metodologi saja, tetapi diperlukan sebuah metodologi yang bercorak kompleks, maknanya dalam mendalami faktualitas terlebih yang berhubungan dengan tindakan individu harus diperlukan sebuah metodologi multidimensional ilmu.³ Metodologi berikut sangat selaras jika menelaah sebuah perkara yang sangat rumit semisal perkara hukum.

Pendapat dari Rahardjo, rumitnya perkara hukum tidak sekedar perkara hukum belaka, tetapi permasalahan oleh tindakan individu. Hukum didirikan manusia guna mengontrol tindakan individu agar tertib serta taat. Tetapi realitasnya memperlihatkan bahwa kerap kali hukum menjadi “mainan” manusia guna merealisasikan kepentingannya. Hukum difungsikan sebagai sarana untuk mencapai objektif. Sosok politikus, akan memakai hukum bagi urgensi politiknya,

³ Fitri Melati Sopyani and Triana Noor Edwina, “Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 1, no. 1 (2021).

sosok pengusaha akan memakai hukum bagi urgensi bisnisnya serta lainnya. Pendefinisian hukum berlandaskan pada objektif serta urgensi tiap-tiap individu yang menjadi suatu kebingungan tersendiri di dalam kenchah hukum. Pedoman-pedoman kesetaraan cenderung dilupakan, digantikan dengan asas-asas urgensi bagi kepentingan individu ataupun kelompok.

Kemajuan serta pemberdayaan masyarakat memberikan transformasi sosial, mencakup transformasi nilai, pandangan serta Tindakan. Perihal tersebut mengakibatkan terjadinya perganitan perspektif terhadap tindakan penduduk negara. Transisi norma di Tengah masyarakat memicul timbulnya sejumlah perselisihan, termasuk perselisihan yang berlangsung antarindividu dengan individu, individu dan kelompok, serta perselisihan antarkelompok masyarakat. Perihal itu secara langsung ataupun tidak, seiring waktu akan menyebabkan runtuhnya struktur sosial. Menyikapi suatu kriminalitas, adalah suatu jawaban untuk menelaah serta mengkaji bagaimanakah sebuah kejahatan tersebut berlangsung serta menjadi sesuatu yang lumrah di dalam masyarakat, terlebih tindak pidana terhadap nyawa serta tubuh.

Kejahatan dapat ditelusuri melalui sejumlah dimensi, bukan semata-mata bagaimana Institusi penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya selaku fungsionaris yang dengan langsung berperan menegakkan hukum, namun kejahatan tersebut pun bisa ditelusuri dengan menelaah cara berpikir masyarakat yang berkaitan dengan bagaimanakah kejahatan tersebut bisa berlangsung. Kejahatan selaku suatu kejadian sosial sampai tindakan kejahatan tidaklah luput dari kontak sosial, maknanya kejahatan memikat perhatian sebab pengaruh dari tindakan itu yang dirasakan dalam relasi antarindividu. Tindak lanjut sebuah permasalahan tindak pidana diawali dengan melakukan penyelidikan guna menelusuri tindak pidana, di mana langkah penyelidikan tersebut dikerjakan jika terdapat aduan terkait tindak pidana ataupun laporan melalui masyarat, ataupun terdeteksi langsung oleh penegak hukum. Sesudah menjalankan prosedur penyelidikan, kemudian diteruskan dengan penyidikan, petugas penegak hukum mengumpulkan fakta-fakta yang menguatkan potensi pelanggaran pidana yang dikerjakan tersangka.

KUHP tidak menyampaikan dengan jelas mekanisme responsibilitas pidana yang diadopsi. Sejumlah pasal KUHP kerap menjelaskan kesalahan berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Tetapi sayangnya, kedua diksi tersebut tidaklah diterangkan lebih terperinci oleh Perundang-Undangan terkait artinya. Sehingga, kesengajaan ataupun kelalaian tidak terdapat penjelasan lebih terperinci di dalam KUHP. Kedua istilah tersebut kerap dipakai dalam perumusan delik, seolah-olah sudah absolut namun tidak memahami apa artinya. Perihal tersebut seolah-olah tidak mengakibatkan ambivalensi lagi dalam penyelenggaraannya.

Mengenai paradigma hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual sudah dimuat pada KUHP sebagai kejahatan yang serius sehingga menempatkan kasus

tersebut ke dalam satu bab tersendiri. Pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan pada KUHP pada buku kedua bab XIV dari pasal 281 hingga Pasal 303 bis (di bawah title terkait kejahatan atas kesusilaan. Dalam KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan dikenal sebagai *misdrijven tegen de zeden*. Hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Buku II Bab IV yang terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan ialah tindakan pencabulan, di mana perihal itu sudah dijelaskan pada Pasal 286-295 KUHP. Ketentuan tindakan pencabulan pada KUHP lebih bercorak preventif dibanding represif, karena pengaturan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pencabulan dan kejahatan terhadap kesusilaan lainnya.

Dalam referensi lain terkait pelecehan seksual, dikatakan bahwa ada unsur penting yang menjadi poinnya, yaitu adanya keengganan terhadap apa pun yang bernuansa seksual. Perbuatan ini dapat berupa siulan, perkataan, ujaran, yang berdasarkan budaya setempat tidak wajar. Hal ini sejalan dengan definisi yang telah dirumuskan oleh Komnas Perempuan, bahwa ruang lingkup tindak pidana pelecehan seksual bisa mencakup perbuatan seksual melalui kontak fisik ataupun non-fisik yang menargetkan organ seksual, menunjukkan materi pornografi, berupa colekan ataupun kontak pada bagian tubuh, gestur ataupun isyarat yang bernuansa seksual, karenanya korban merasa resah, tersinggung karena merasa dilecehkan harkat serta martabat harga dirinya. Kasus kekerasan seksual, kini tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum, melainkan juga sudah merebak ke lingkup universitas. Universitas yang semestinya menjadi lembaga ilmiah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi, kini justru telah tercemar karena banyaknya perkara kekerasan seksual yang terjadi. Jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi pada lingkungan universitas pun beragam. Kasus tersebut bisa berupa pelecehan seksual secara fisik, verbal, eksploitasi seksual (pencabulan), penyiksaan seksual, pelecehan seksual melalui isyarat, tertulis ataupun gambar, psikologis, prostitusi paksa, pemerkosaan, dan juga intimidasi seksual.

Pelecehan seksual yang fasilitas terbuka yaitu lingkungan akademis sebagaimana halnya Universitas adalah suatu hal yang sedang disorot akhir-akhir ini. Mengacu kepada data survey yang dilaksanakan Kemendikbudristek menunjukkan data bahwasanya di antara 79 universitas yang terdapat dalam 29 kota berkaitan dengan pelecehan seksual, sejumlah 77% dosen menyampaikan apabila pelecehan seksual pernah mencuat di lembaganya serta sejumlah 66% dari kasus tersebut tidak dilaporkan kepada Lembaga. Temuan survey tersebut memperlihatkan bahwasanya pelecehan seksual yang berlangsung pada universitas mempunyai angka perkara yang besar. Kemudian selaras dengan lembar Komnas Perempuan pada periode 2021 mengemukakan bahwasanya universitas menduduki peringkat pertama melalui kasus paling banyak selama periode 2015 sampai

periode 2021 dalam perihal berlangsungnya perkara kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual.⁴⁵⁶⁷⁸⁹

Perkara pelecehan seksual pada Lembaga Pendidikan yang semestinya difungsikan sebagai sarana masyarakat untuk mengemban ilmu, harus menjadi focus yang lebih mendalam serta ditindaklanjuti secara intensif untuk membendung terjadinya Kembali kejadian tersebut, terlebih menghadirkan advokasi hukum untuk korbannya. Perihal tersebut ditujukan supaya tidak menyebabkan adanya pengaruh negative terhadap mutu pelaksanaan pembelajaran di universitas serta juga tidak berpengaruh terhadap korban sebagai tunas bangsa. Terlebih konsekuensi yang diakibatkan dari tindakan itu begitu amat merugikan korban, termasuk dalam ranah fisik ataupun psikis.

Norma moralitas yang semestinya dipertahankan kesuciannya, sekarang sedang dicerai dan dihancurkan oleh hawa nafsu liar seorang yang terdidik yang difasilitasi tempat serta otoritas untuk bertindak semaunya. Kewenangan untuk menjalani kehidupan secara nyaman, tenang, serta terbebas dari rasa takut saakan pupus, karenanya tidak bisa didapatkan dengan maksimal sebab sejumlah tindakan kriman lyang mencederai serta mengorbankannya. Usaha preventif serta proteksi terhadap korban dan memproses tersangka pelecehan seksual pada Universitas menjadi tanggung jawab pihak Universitas, negara ataupun masyarakat. Seperti yang termuat dalam paradigma Pancasila serta UUD RI Tahun 1945.

Problematika yang terjadi dalam perkara berikut merupakan yang seharusnya perbuatan tersangka telah memenuhi unsur tindak pidananya, akan tetapi majelis hakim justru memutuskan bahwasanya tindakan tersebut tidak termasuk dalam syarat tindak pidana. Perihal ini terjadi karena adanya kekeliruan hakim dalam menentukan pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan seksual. Seharusnya pada kasus tersebut telah terpenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual karena

⁴ Diaz T Gusman and Evi Satispi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA," *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024).

⁵ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022), doi:10.18196/mls.v3i2.14336.

⁶ Reyza Putra Adistya and Moh Mudzakkir, "Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)," *Paradigma* 12, no. 01 (2023).

⁷ Citra Bintang Maranatha Manurung et al., "Analisis Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum Dan Masyarakat," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).

⁸ Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali, "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2025), doi:10.37329/ganaya.v8i1.3875.

⁹ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023), doi:10.55960/jlri.v11i1.423.

majelis hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dimaksud disini ialah tiap tindakan yang melanggar hukum berbentuk ujaran, tulisan, ilustrasi, atribut, ataupun gestur tubuh, mencakup dengan sarana ataupun tanpa prasarana elektronik ataupun non-elektronik yang bisa menimbulkan perasaan takut kepada masyarakat secara universal. Dalam kasus ini tentunya korban mengalami ketakutan, trauma, dan depresi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik. Pada faktanya, dalam putusan itu majelis hakim menyampaikan bahwasanya terdakwa tidaklah bersalah, karena tidak terpenuhinya unsur 'ancaman kekerasan'.

Tidak hanya itu, dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan terkait relasi kuasa yang ada dan mengesampingkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam peraturan itu dijelaskan bahwasanya hakim harus memperhitungkan terkait fakta-fakta persidangan, yang salah satunya ialah relasi kuasa yang menyebabkan korban tak berdaya. Mengenai hal tersebut, relasi kuasa juga mencakup hierarki, ketidaksetaraan pendidikan, status sosial dan/atau ekonomi.

Padahal jelas, dalam kasus ini ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen pembimbing yang sekaligus menjabat sebagai dekan dengan mahasiswa bimbingannya.¹⁰ Dalam hal pertimbangan hakim dikatakan tidak adil apabila argumen hakim tersebut tidak benar dan tidak sepantasnya, yang mana seorang hakim seharusnya menjalani serta mendalami nilai-nilai hukum dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Berlandaskan pada pemaparan di atas, peneliti akan melaksanakan riset yang berjudul Penerapan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr).

METODE

Jenis riset yang dipergunakan dalam riset berikut ialah jenis riset hukum normatif. Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji memaknai riset hukum normatif dengan riset hukum yang dilaksanakan menggunakan metode mengkaji sumber pustaka ataupun data sekunder saja. Bisa disampaikan bahwasanya riset hukum normatif merupakan prosedur riset untuk menelaah hukum selaku norma, kebijakan, pedoman hukum, dogma hukum, konsep hukum, serta studi pustaka lain untuk memberikan jawaban terhadap perkara hukum yang dikaji. Alat penghimpun data yang diterapkan dalam riset berikut ialah kajian pustaka, yaitu riset yang dilaksanakan dengan metode mengumpulkan ataupun menelaah materi pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder. Mengenai data sekunder yang dipakai bersumber melalui kebijakan-kebijakan, buku, jurnal, karya ilmiah, website ataupun

¹⁰ Sumintak Sumintak and Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022), doi:10.19109/intelektualita.v11i1.11117.

materi bacaan yang lain seperti surat kabar yang pastinya berhubungan dengan penelitian berikut.

PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Ahli Psikologi Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Teori Pembuktian

Pembuktian ialah tindakan menunjukkan bukti. Membuktikan maknanya memberikan ataupun menunjukkan bukti, melaksanakan suatu selaku kebenaran, menjalankan, menandakan, mengamati, serta memastikan. Dalam hukum pidana, penunjukkan bukti adalah substansi dari siding perkara pidana sebab yang ditelusuri di dalam hukum pidana ialah keabsahan materiil. Langkah penyidikan telah berlangsung pembuktian, dengan aksi penyidik menelusuri fakta-fakta, tujuannya untuk menyingkap sebuah tindak pidana dan menetapkan ataupun menetapkan tersangkanya. Perihal tersebut bisa dipahami bahwasanya pembuktian ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum acara pidana, yakni ketetapan yang mengontrol sidang peradilan dalam Upaya untuk mencari serta menjaga kebenaran, termasuk oleh hakim, penuntut umum, terdakwa ataupun penasehat hukum, seluruhnya terikat dalam ketetapan serta metodologi, dan peninjauan bukti-bukti yang ditetapkan oleh Perundang-undangan.

Pada tahapan pembuktian ada 2 elemen yang memiliki peran krusial, yakni: Pertama, materi alat bukti, seluruh pihak di dalam prosedur pembuktian wajib memakai alat bukti yang absah berdasarkan hukum pembuktian, serta tidak diizinkan memakai alat yang tidak diizinkan dalam kebijakan undang-undang. Berhubungan dengan variasi alat bukti yang diizinkan, berdasarkan pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 BW terdapat 5 jenis alat bukti: tulisan atau surat; saksi; praduga; pengakuan; ikrar. Kedua, kebijakan pembuktian, bahwasanya kelima jenis alat bukti tersebut dinilai selaku alat yang diizinkan serta bisa dipakai saat di dalam persidangan, perihal itu disebabkan karena di dalam kebijakan undang-undang mengatur metode pembuatan, penerapan serta kewenangan pembuktiannya selaku alat bukti.

Singkatnya, Subekti menyampaikan bahwasanya pembuktian mempunyai makna substansial ataupun hanya dibutuhkan apabila terdapat perselisihan ataupun persengkekaan di peradilan. Makna penting dari pembuktian yang disampaikan Sudikno serta Subekti lebih bercorak universal, termasuk dalam lingkup kasus pidana ataupun perdata. Mengenai lingkup hukum pidana, penunjukkan bukti adalah substansi dari persidangan sebab yang ditelusuri di dalam hukum pidana ialah keabsahan materiil. Walaupun demikian, penunjukkan bukti pada perkara pidana telah dimulai semenjak prosedur penyelidikan guna menelusuri serta mendapati kejadian yang ditengarai selaku tindak pidana untuk bisa dilaksanakan ataupun tidaknya penyidikan. Dalam tahapan berikut telah terjadi

penunjukkan bukti, dengan aksi penyidik mengumpulkan fakta-fakta, tujuannya untuk menyingkap suatu tindak pidana dan memutuskan tersangkanya.

Sehingga, bisa dipahami bahwasanya pembuktian, ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum acara pidana ialah:

- a. Ketetapan yang melimitasi sidang peradilan dalam Upaya untuk menelusuri serta menjaga kebenaran, termasuk oleh hakim, penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukum, seluruhnya terikat dalam ketetapan serta prosedur yang ada, dan peninjauan terhadap alat bukti yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Tidak diizinkan untuk mengerjakan perbuatan yang semena-mena dalam meninjau alat bukti serta tidak diizinkan berlawanan dengan perundang-undangan. Terdakwa tidak diperkenankan bersikukuh terhadap suatu yang dinilai benar di luar ketetapan yang ditetapkan perundang-undangan.
- b. Terlebih untuk majelis hakim, wajib sepenuhnya sadar serta kritis dalam meninjau serta memperhitungkan validitas bukti yang didapati sepanjang acara pemeriksaan. Apabila majelis hakim akan menyampaikan kebenaran yang didapati pada putusan yang hendak diberikan, kebenaran tersebut wajib diverifikasi menggunakan alat bukti, menggunakan metode serta menggunakan ketetapan-ketetapan pembuktian yang terlekat dalam setiap alat yang diungkap. Jika tidak, mungkin saja, individu yang jahat bisa terlepas serta yang baik justru mendapatkan ganjaran. Majelis hakim saat menelusuri serta mendudukkan perkara yang hendak diputuskan dalam Keputusan, wajib berlandaskan kepada alat bukti yang sudah ditetapkan perundang-undangan dengan limitative, seperti yang disampaikan pada Pasal 184 KUHP.

Dalam hukum acara pidana, penunjukkan bukti lebih didahulukan dengan memakai alat bukti berwujud saksi, perihal tersebut memiliki makna bahwasanya sebuah tindakan pidana berdasarkan perumus undang-undang hanya bisa diidentifikasi oleh saksi yang dengan langsung melihat tindakan pidana itu. Dalam hukum acara perdata, penunjukkan bukti lebih didahulukan dengan memakai alat bukti tulisan ataupun surat, perihal tersebut memiliki makna bahwasanya sebuah korelasi hukum perdata berdasarkan pada perumus undang-undang bisa disiapkan lebih dulu oleh seluruh pihak dengan merumuskan sebuah kesepakatan dengan berbentuk tulisan ataupun surat.

Begitu juga dalam metode menggunakan serta meninjau validitas bukti yang terlekat dalam tiap barang bukti, dilaksanakan dalam Batasan yang diizinkan perundang-undangan supaya dalam merealisasikan kebenaran yang akan diputuskan, majelis hakim terbebas pengkhianatan fakta yang mesti dibenarkan tidak sampai kebenaran yang direalisasikan dalam Keputusan menurut hasil serta pemaparan yang melenceng dari standar yang diperkenankan mekanisme pembuktian. Tidak diindikasikan serta dipengaruhi perasaan serta gagasan bias hakim. Beberapa definisi bukti, menunjukkan bukti, serta penunjukkan bukti, bisa disimpulkan bahwasanya bukti mengacu kepada barang-barang bukti mencakup

alat bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan.

Pembuktian mempunyai peranan yang begitu krusial untuk menyelesaikan sebuah tindakan pidana di hadapan sidang peradilan. Implementasi hukum materil pada perkara-perkara konkret yang ditemui di peradilan guna mendalami titik terang, perkara merefleksikan ataupun merealisasikan kondisi procedural di samping moralitas hukum, maknanya hakim dalam menetapkan Keputusan hukum materil wajib berlandaskan kepada ketetapan hukum acara pidana, sehingga disampaikan bahwasanya ketetapan hukum acara pidana memiliki tujuan untuk menjaga kebenaran materiil. Prosedur penelusuran validitas materiil terkait tindak pidana melewati tahap-tahap spesifik yakni diawali dengan aksi penyelidikan, penyidikan, dakwaan, investigasi di persidangan peradilan untuk menetapkan lebih dalam keputusan apa yang hendak ditentukan hakm, yang dilandaskan kepada validitas materiil yang benar serta berlaku berdasarkan kebijakan undang-undang pada perihal berikut adalah hukum acara pidana.

Sejarah evolusi hukum acara pidana menunjukkan bahwasanya terdapat sejumlah mekanisme ataupun konsep guna membuktikan tindakan yang dituntut. Dalam meninjau validitas bukti dari barang-barang bukti yang tersedia dikenali sejumlah mekanisme ataupun konsep pembuktian, yaitu:

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Konsep berikut disebut berdasarkan perspektif positif, sebab hanya dilandaskan kepada perundang-undangan saja, maknanya apabila suatu tindakan sudah terbukti selaras dengan barang-barang bukti yang disampaikan pada perundang-undangan, alhasil kepercayaan hakim tidaklah diperlukan lagi. Sehingga mekanisme pembuktian berikut dinamakan juga dengan konsep pembuktian formal. Konsep berikut dewasa ini mulai ditinggalkan. Konsep berikut begitu banyak bergantung kepada validitas bukti yang disampaikan perundang-undangan. Konsep pembuktian tersebut disanggah Wirjono Prodjodikoro untuk diadopsi di Indonesia, sebab ujarnya bagaimanakah hakim bisa menentukan kebenaran di luar cara mengucapkan keyakinan terkait kebenaran tersebut, dan juga kepercayaan hakim yang berintegritas serta berpengalaman sangat relevan dengan kepercayaan khalayak.

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Melulu

Dalam mekanisme pembuktian menurut kepercayaan hakim, hakim bisa memberikan keputusan menurut keyakinan saja dan tidak terkait dengan sebuah kebijakan. Melalui mekanisme "*Conviction Intime*", kekeliruan terdakwa bersandar pada keyakinan saja, alhasil hakim tidaklah terikat terhadap sebuah kebijakan. Sehingga, keputusan hakim bisa tercium aroma subjektifnya. Disadari bahwasanya barang bukti berwujud pengakuan

tertuduh sendiri juga tidak senantiasa menunjukkan kebenaran. Pernyataan juga terkadang tidak memberikan jaminan tertuduh sepenuhnya menjalankan tindakan yang dituduh. Sehingga, dibutuhkan bagaimanapun yaitu keyakinan hakim. Berlandaskan pada buah pikir itulah, alhasil konsep berlandaskan kepercayaan hakim yang dilandaskan pada kepercayaan hatinya ditentukan bahwasanya tertuduh telah menjalankan tindakan yang didakwa .

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Berdasarkan konsep berikut, hakim bisa menetapkan individu bersalah dengan berlandaskan pada keyakinannya, kepercayaan yang dilandaskan pada asas-asas pembuktian diikuti dengan sebuah konklusi yang berasaskan pada kebijakan-kebijakan pembuktian spesifik. Kepercayaan hakim konsisten mempunyai peran krusial untuk menetapkan kesalahan tertuduh, namun implementasi kepercayaan hakim dilaksanakan dengan hati-hati dengan artian bahwasanya kepercayaan hakim dilimitasi dengan kewajiban adanya dukungan oleh sebab-sebab yang eksplisit serta logis dalam menentukan keputusan. Mekanisme ataupun konsep pembuktian berikut dinamakan juga dengan pembuktian bebas sebab hakim bebas untuk menyampaikan sebab-sebab kepercayaannya.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwasanya tertuduh bersalah menjalankan tindakan pidana. Keyakinan yang diciptakan tersebut haruslah dilandaskan kepada bukti-bukti yang didapatkan melalui fakta-fakta yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sehingga, untuk merumuskan konklusi dari aktivitas pembuktian dilandaskan kepada 2 (dua) perihal, yakni barang-barang bukti serta kepercayaan yang berupa kesatuan tak terpisahkan yang saling terkait.

Psikologi Forensik

Psikologi forensik tidak begitu dikenali secara holistic di Indonesia, termasuk bagi pakar psikologi ataupun petugas hukum. Pendapat dari Meliala, terminology psikologi forensic meliputi sejumlah segi ilmiah di dalam psikologi serta hukum, karenanya kelompoknya mendirikan APSIFOR yang dinaungi HIMPSI.¹¹¹² Psikolog forensik memiliki peran krusial pada mekanisme pengadilan, bisa didatangkan selaku pemberi keterangan guna menyampaikan sudut pandang yang berasaskan

¹¹ Sopyani and Edwina, "Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia."

¹² Vini Novilia and Hadi Yusuf, "Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindakpidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum Dan Praktik Di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025), <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/4505>.

kepada khazah keilmuan psikologi untuk menyelesaikan permasalahan hukum selaras dengan KUHAP.¹³¹⁴

Psikologi forensik adalah perpaduan melalui sejumlah konsentrasi dalam keilmuan psikologi, yang digabungkan dengan pendalaman di dalam ranah hukum, memberikan kecakapan yang lebih spesifik untuk Psikologi Forensik apabila dibandingkan dengan psikologi umum. Kewajiban substansialnya ialah memberi dorongan professional yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum, terlebih terkait segi hukum pidana, melalui aktualisasi pengetahuan serta keahliannya sebagai andil dalam menuntaskan perkara hukum. Pasal 56 Ayat 1 pada kode etik psikologi forensic menitikberatkan bahwasanya psikologi forensic merupakan subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan ataupun diterapkan dalam lingkup hukum, terlebih dalam mekanisme pengadilan pidana.

Mengenai penanganan permasalahan hukum, aktualisasi psikologi tidak semata-mata berparan selaku ilmu penunjang. Pendapat dari Hendra Akhdiat serta Rosleny Marlioni, “sebagai sebuah ilmu, psikologi bersifat berdiri sendiri, namun karena salah satu fungsinya adalah menyelidiki perilaku manusia dari sudut psikisnya, bantuan psikologi akan sangat penting bagi ilmu hukum”. Blackburn mengklasifikasi dimensi psikologi forensik kepada tiga ranah:

- a. Psikologi dalam hukum, meliputi implementasi sederhana psikologi pada lingkup hukum, semisal keikutsertaan psikologi selaku pemberi keterangan ahli pada proses pengadilan.
- b. Psikologi dan hukum, yang mengikutsertakan bidang riset psycho-legal, melalui focus riset pada individu yang berkaitan dengan hukum, sebagaimana hakim, jaksa, serta tertuduh.
- c. Psikologi hukum, yang mengkaji dengan lebih teoretis korelasi antara hukum serta psikologi, yang mana hukum dinilai selaku parameter tindakan. Perkara yang dijumpai meliputi bagaimanakah khalayak bisa memberi dampak kepada hukum serta kebalikannya, dan bagaimanakah hukum memberikan pengaruh terhadap masyarakat.

Penerapan psikologi forensik memberikan manfaat krusial dalam sistem peradilan pidana yang sering kali luput dari pembuktian konvensional. Pertama, psikologi forensik berfungsi menjembatani kesenjangan antara fakta hukum yang kaku dengan kondisi psikologis manusia yang dinamis. Dalam kasus kekerasan seksual, bukti fisik sering kali minim atau hilang seiring waktu; di sinilah psikologi forensik berperan menggali 'jejak psikologis' atau trauma yang tertinggal pada korban sebagai petunjuk adanya tindak pidana.

¹³ Muhammad Iqbal et al., “Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual,” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 (2025), doi:10.33059/majim.v7i1.11773.

¹⁴ Alfiya Damayanti and Eka Nanda Ravizki, “Psikologi Forensik Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak,” *Legal Spirit* 8, no. 3 (2024), doi:10.31328/lis.v8i3.5581.

Kedua, asesmen psikologi forensik membantu hakim dalam menilai kredibilitas keterangan saksi atau korban (validitas kesaksian), terutama ketika korban berada di bawah tekanan atau relasi kuasa yang timpang. Ketiga, bagi pelaku, pemeriksaan psikologis dapat memetakan profil risiko keberbahayaan (risk assessment) dan pertanggungjawaban pidana, apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan tertentu.¹⁵ Dengan demikian, putusan hakim tidak semata-mata dilandaskan kepada hitam-putih perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Eksistensi psikologi forensik dalam tata hukum Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Secara umum, KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b menempatkan 'Keterangan Ahli' selaku salah satu validitas pembuktian yang sah. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 186 KUHAP, di mana penjelasan ahli merupakan apa yang ahli sampaikan di persidangan peradilan menurut pengetahuannya. Psikologi forensik masuk dalam kualifikasi ahli ini untuk menerangkan kondisi kejiwaan yang tidak bisa dimengerti oleh orang awam.

Kemudian, perlindungan terhadap aspek psikologis korban juga diamanatkan pada Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban untuk memperoleh pertolongan medis serta psikologis. Secara spesifik di pengadilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga mengharuskan hakim memperhitungkan kondisi psikis dan relasi kuasa yang dialami korban, yang mana analisisnya membutuhkan kompetensi psikolog forensik.

Peranan psikologi mengenai lingkup hukum di Indonesia mulai nampak saat periode 2007 dibentuknya APSIFOR, yang berfungsi untuk menolong dalam penungkapan perkara-perkara penyelewengan hukum yang merugikan khalayak. Alhasil psikologis mempunyai peranan krusial untuk menegakkan hukum di Indonesia yang diklasifikasi kepada empat jenis:

a. Pencegahan

Psikologi mempunyai peran untuk memfasilitasi petugas hukum untuk menyebarluaskan pengetahuan saintifik kepada khalayak umum terkait teknik antisipasi kriminalitas. Contohnya, psikologi menyampaikan pengetahuan terkait identifikasi motif tindakan kriminal. Dengan mendalami perihal tersebut, khalayak diharapkan bisa melaksanakan usaha preventif terhadap tindakan kriminal.

b. Penanganan

Mengenai perkara tindakan kriminal, psikologi bisa memfasilitasi polisi untuk melakukan identifikasi tersangka serta alasannya dengan memakai teknik

¹⁵ Anisa Ayu Febrianti et al., "Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, no. 4 (2025), <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/398>.

seperti pemprofilan pelaku serta geografis. Pemprofilan criminal merupakan teknik penyelidikan yang merefleksikan profil tindakan criminal, meliputi segi demografis serta psikologis. Adapun pemprofilan geografis ialah metode yang menitikberatkan dalam kriteria wilayah serta motif tempat terjadinya criminal guna mendeteksi tempat tersangka, memberikan kemudahan untuk penangkapan tersangka

c. Pidanaan atau hukuman

Psikologi menolong untuk mendalami situasi psikis tindakan criminal, alhasil memfasilitasi hakim untuk memberi sanksi yang relevan serta adil berlandaskan pada temuan-temuan yang ada, namun juga memperhitungkan niat ataupun keadaan psikis tersangka.

d. Pemenjaraan

Dalam prosedur pemenjaraan, tersangka dihukum penjara di LP guna mendorong transformasi tindakan yang baik. Tetapi, kerap kali hasilnya tidaklah sebagaimana yang dikehendaki, banyak tersangka yang justru tidak memperlihatkan perbaikan diri sesudah dibebaskan, justru kejahatannya makin meningkat. Terkait sudut pandang psikologi, lembaga masyarakat semestinya sebagai tempat rehabilitasi untuk tersangka, yang mana transformasi tindakan serta psikis bisa berlangsung sehingga sesudah bebas, mereka bisa berbuat tegas serta memberikan manfaat untuk masyarakat.¹⁶

Kekerasan Seksual

Mengenai lingkup hukum positif di Indonesia, definisi anak memegang peranan vital untuk menetapkan tipe perlindungan serta sanksi pidana yang diterapkan. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, anak didefinisikan selaku individu yang belum menginjak 18 tahun, mencakup anak yang masih dikandung.

Definisi ini menegaskan bahwa siapa pun yang berada di bawah ambang batas usia tersebut dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum cakap penuh secara hukum dan memiliki kerentanan khusus, sehingga negara wajib memberikan perlindungan istimewa. Segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak, dengan atau tanpa persetujuan (consent), secara otomatis dikategorikan sebagai kekerasan atau kejahatan seksual karena anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis untuk memberikan persetujuan yang valid.

Maksud dari kekerasan yang ada pada KBBI merupakan suatu yang berkarakteristik kekerasan ataupun adanya pemaksaan pada tindakan individu ataupun sekelompok individu yang menyebabkan kerugian pada bagian badan ataupun harta. Adapun kekerasan dengan makna sesungguhnya ialah sebuah bentuk tindakan yang lebih berorientasi fisik, di mana terdapat paksaan, penolakan,

¹⁶ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021).

ataupun kurangnya kesepakatan pihak yang berkaitan alhasil menyebabkan adanya cidera, cacat, sakit ataupun bisa mengakibatkan penderitaan. KUHP menjelaskan terkait kekerasan. Khususnya, Pasal 89 memaknai kekerasan yaitu pemakaian ketangguhan fisik yang sah ataupun tidak kurang, semisal memberikan tendangan, pukulan menggunakan tangan, ataupun memakai senjata.

Kekerasan seksual rentan menyebabkan guncangan jiwa teruntuk korban anak-anak ataupun individu dewasa.¹⁷¹⁸ Tetapi, kejadian tersebut kerap kali tidak teridentifikasi sebab disepelekan. Perkara kekerasan seksual kerap kali disepelekan di ranah anak-anak. Karena, mereka diberikan ancaman akan timbul perkara yang lebih keji apabila melaporkannya. Mereka juga merasa rendah diri sebab peristiwa yang ia alami dapat menimbulkan aib keluarga.

RUU PKS Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat berbunyi: "Kekerasan seksual seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) mencakup kejadian kekerasan seksual di lingkup pribadi, rumah tangga, area kerja, publik, ataupun situasi spesifik yang lain. Kekerasan yang berlangsung di rumah ialah wujud kekerasan yang terlebih korbannya ialah perempuan. Sebab perempuan merupakan sosok yang berfungsi krusial untuk mengatur rumah tangga. Kekerasan yang timbul di rumah tangga merupakan paksaan cara ataupun gaya berhubungan yang tak wajar ataupun tak disenangi satu dari kedua pihak.

Kekerasan seksual ialah perkara yang krusial yang berlangsung di zaman globalisasi dewasa ini. Kejahatan tersebut memperlihatkan bahwa terjadi disfungsi sebuah norma dalam internal individu yang menyebabkan diciderainya sebuah hak asasi serta kepentingan individu lain selaku korbannya. Makin masif serta bertumbuhnya kejahatan seksual, Komnas perempuan menyampaikan sejumlah wujud kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan serta penyiksaan. Kekerasan seksual ialah satu dari perkara yang memprihatinkan khalayak, terlebih teruntuk anak, perempuan serta kelompok disabilitas lainnya.¹⁹²⁰²¹ Dalam kondisi yang memprihatinkan itu, kemudian mencuat perkara

¹⁷ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).

¹⁸ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023), doi:10.38156/jihwp.v1i2.116.

¹⁹ A Gunawan and Ridwan Ridwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2019/PN.Srg)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 2 (2021), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11966>.

²⁰ Mutiara Harahap, Hartanto, and Uyan Wiryad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025).

²¹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020), doi:10.30598/belovol6issue1page48-59.

yang berhubungan dengan pengendalian kekerasan seksual yang terjadi pada sejumlah kebijakan undang-undang. Hingga kini perundang-undangan yang mengurus kekerasan seksual bersumber melalui KUHP, dengan pengurusannya yang limitatif, yang pada dasarnya terhadap 2 tipe kekerasan, yakni pemerkosaan serta pencabulan.

Pengurusan tindakan pidana kekerasan seksual pada KUHP, pada suatu tulisan sudah mendapatkan kritik, sebab dinilai tidak dapat memberi jaminan untuk memproteksi kewenangan korban kekerasan seksual.²²²³²⁴ Berdasarkan segi perumusan, pengaduan delik pemerkosaan serta tindakan cabuk pada Bab “Tindak Pidana Kesusilaan” dinilai sudah membuat arti kejahatan pemerkosaan menjadi bias. Sebab pemerkosaan serta pencabulan dinilai telah disederhanakan menjadi permasalahan pencederaan terhadap rasa kesusilaan khalayak. Berdasarkan segi ancaman pidana kepada tersangka kekerasan, ancamannya dinilai begitu ringan. Berdasarkan segi penerapan pasal KUHP pada praktiknya di peradilan diantaranya ialah kasus pemerkosaan, perihal tersebut dinilai membiaskan makna tindakan pidana pemerkosaan, semisal dalam perihal perempuan yang mengalami kekerasan diintimidasi berhubungan dengan pria namun dilakukan secara “anal”. Berdasarkan segi perlakuan kepada korban kekerasan. Sejumlah perkara pun memperlihatkan bahwasanya lazimnya korban kekerasan tidak terlindungi oleh ketentuan tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP. Akibatnya pemenuhan rasa keadilan terhadap korban, menjadi terkesan ditiadakan.

Kronologi Kasus

Kasus ini berawal ketika hari Rabu, 27 Oktober 2021, berkisar pukul 12.30 WIB di Kampus FISIP Universitas Riau. Saksi korban, L, mendatangi ruangan Terdakwa, Dr. Syafri Harto, M.Si (Dekan FISIP), untuk melaksanakan bimbingan proposal skripsi. Mulanya, proses bimbingan berlangsung normal membahas materi proposal. Tetapi, situasi berubah ketika Terdakwa mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal dan tidak relevan dengan akademik, seperti pertanyaan mengenai pekerjaan orang tua dan kehidupan pribadi korban.

Puncak kejadian terjadi ketika korban hendak berpamitan menyudahi bimbingan. Terdakwa mendekati korban, memegang bahu korban dengan kedua tangannya, dan mengguncang-guncangkan tubuh korban sambil mengucapkan

²² Adi; et al. Herisasono, “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023).

²³ Efren Nova, “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban,” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025), doi:10.31933/vfq8k12.

²⁴ Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 15, no. 02 (2024), doi:10.25134/logika.v15i02.10471.

kalimat afirmasi yang tidak pantas dalam konteks dosen-mahasiswa, yaitu "I love you". Terdakwa kemudian menarik kepala korban dan mencium kening serta pipi kiri korban. Terdakwa juga berusaha mendongakkan dagu korban untuk mencium bibir sambil berkata, "bibir mana, bibir mana". Korban yang merasa ketakutan dan terhina secara spontan mendorong tubuh Terdakwa dan segera meninggalkan ruangan dengan kondisi gemetar dan ketakutan. Peristiwa inilah yang menjadi dasar pelaporan tindak pidana pencabulan yang kemudian diperiksa di pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dengan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair. Adapun dakwaan primair tersebut menyatakan bahwa Terdakwa dengan inisial Dosen S, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekiranya pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tertera pada kronologi di atas. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair menyatakan bahwa Terdakwa inisial Dosen S, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekiranya pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan ke dalamnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang tertera pada kronologi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Terakhir, dakwaan lebih subsidair menyatakan bahwa Terdakwa dengan inisial Dosen S, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekiranya pukul 13.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan di depan orang lain, yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tertera pada kronologi di atas. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 ke-2 KUHP

Dalam unsur pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah, rumah sakit, jiwa atau lembaga sosial, menurut Majelis, unsur ke satu ini, merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melekat kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, sehingga tidak terjadi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana harus dipertimbangkan unsur berikutnya.

Problematika yang terjadi dalam kasus ini ialah yang seharusnya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidananya, akan tetapi majelis hakim justru memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini terjadi karena adanya kekeliruan hakim dalam menentukan pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan seksual. Seharusnya dalam kasus ini telah terpenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual karena majelis hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dimaksud disini ialah setiap perbuatan yang secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan sarana ataupun tanpa sarana elektronik ataupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang masyarakat secara luas. Dalam kasus ini tentunya korban mengalami ketakutan, trauma, dan depresi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP dapat diketahui bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, selain itu menurut KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHP) dan saksi dapat menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 Angka 27 KUHP).²⁵²⁶ Setiap saksi yang diajukan di persidangan harus dicermati Majelis, dengan melakukan penilaian setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan

²⁵ Regina Biandina Wala et al., "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK 1," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

²⁶ Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX / PID . B / 2023 / PN FFK," *Jurnal Kompilasi Hukum Volume* 9, no. 2 (2024).

menyimpulkan apakah bukti tersebut, dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Psikologi forensik pada sebuah pengadilan pidana mempunyai peran untuk membantu peninjauan yang dikerjakan oleh polisi, jaksa, peradilan, serta lembaga pemsayarakatan. Pakar psikologi forensi mempunyai peranan untuk menyampaikan fakta yang berhubungan dengan tindakan kriminal berdasarkan sudut pandang psikologis. Semakin rumit perkara yang mencuat di masyarakat, menjadikan psikologi forensik merumuskan sejumlah teori untuk memberikan penuntasan suatu perkara dengan memperhitungkan fondasi serta perhitungan yang kukuh melalui satu di antara teknik yang diterapkan yakni lie detection. Setelah itu oleh praktisi psikologi forensi kewajiban mereka ialah melakukan identifikasi keadaan psikis tersangka tindakan kriminal menggunakan penilaian mental. Seluruh praktisi psikolog dengan langsung mengidentifikasi intelektualitas tersangka melalui sebuah jenis tindakan kriminal, perihal itu bermanfaat untuk mempermudah langkah penyidikan yang dilaksanakan di antaranya oleh kepolisian.

Masuknya psikologi forensik sebagai satu dari mekanisme pemidanaan memberikan pembaharuan hukum pidana terkhsus terkait penegaka hukum yang efektif. Hingga sekarang langkah penegakan hukum kepada sebuah tindakan pidana dimulai dari memeriksa, menyelidik, menyidik sampai persidangan di peradilan dinilai menghabiskan waktu yang panjang serta mengeluarkan biaya yang tidaklah sedikit yang mesti dipikul negara. Perihal tersebut menjadi memo substansial, di mana individu yang tertuduh sebagai tersangka tindakan pidana, yang hakikatnya tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, dihakimi dan kemudian hanya dibina ataupun dipindah menuju rumah sakit jiwa karena realitasnya psikologisnya bermasalah.

Secara normatif urgensi kehadiran pakar untuk menyampaikan temuan pemeriksaannya sebagai gagasan yang disampaikan pakar di persidangan, dikarenakan di dalam perkara-perkara khusus, barang bukti lainnya tidak bisa secara sempurna menerangkan aktualitas yang didengar ataupun yang diamati ataupun yang dirasakan. Sehingga, posisik dari temuan pemeriksaan ilmiah dengan basis keilmuan dari ahlil kepada sebuah objek yang ia analisis secara eksperimental, menjadi kunci untuk ditautkan dengan barang bukti yang lain. Perkara pembuktian pemerksaan ataupun tindakan cabul tersebut apabila dihubungkan dengan teori nilai serta moral sebagai fondasi awal melalui koordinasi fungsional resiprokal yang menjadi basis alat ukur evaluatif asas hukum serta dasar hukum justifikasi untuk hakim.

KESIMPULAN

Penerapan psikologi forensik dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dan krusial, terutama dalam menjembatani aspek psikologis korban dengan proses hukum yang

berorientasi pada pembuktian. Melalui asesmen psikologi forensik, aparat penegak hukum memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi mental korban, dampak psikologis yang dialami, serta kredibilitas keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli psikologi forensik memberikan kontribusi signifikan dalam membantu hakim menilai alat bukti, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang sering kali minim saksi dan bukti fisik. Pendekatan psikologi forensik juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses pemeriksaan korban dilakukan secara etis, serta selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Adistya, Reyza Putra, and Moh Mudzakkir. "Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)." *Paradigma* 12, no. 01 (2023).
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 15, no. 02 (2024). doi:10.25134/logika.v15i02.10471.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021).
- Biandina Wala, Regina, Altje Agustin Musa, Herlyanty Yuliana, and A Bawole. "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK 1." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).
- Damayanti, Alfiya, and Eka Nanda Ravizki. "Psikologi Forensik Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak." *Legal Spirit* 8, no. 3 (2024). doi:10.31328/lv.v8i3.5581.
- Febrianti, Anisa Ayu, Aisha Malika, Bella Aisyah Dinah, Benita Azlia Fauziyah, Ratu Dwinov Putri, Syafina Wanilawati, and Tugimin Supriyadi. "Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, no. 4 (2025). <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/398>.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023). doi:10.55960/jlri.v11i1.423.
- Ginting, Yuni Priskila, Alexandra Prabarini, Fitaria Bantara, Gabriel Van Daffa Vatiha, Margareta Theodora Simatupang, Mera Terangta Tarigan, Nicholine Nicholine, Reyane Dolimariz Putri Behuku, and Talitha Zhazqia Apsari. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai

- Kekerasan Putusan XX / PID . B / 2023 / PN FFK." *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 9*, no. 2 (2024).
- Gunawan, A, and Ridwan Ridwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2019/PN.Srg)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 2 (2021). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11966>.
- Gusman, Diaz T, and Evi Satispi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA." *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024).
- Harahap, Mutiara, Hartanto, and Uyan Wiryad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025).
- Herisasono, Adi; et al. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023).
- Manurung, Citra Bintang Maranatha, Deliana Rinasari Ghufriani, Henry Winata, Meidina Aulia, Muhamad Aria Torik Akbar, Oremia Exilla Refelina Sihombing, Putri Pinasti, Qurrotul Aini, Selvi Tetrya, and Mulyadi. "Analisis Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum Dan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).
- Muhammad Iqbal, Anis En Nabillah, Radhali Radhali, and T. M. Rafsanjani. "Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 (2025). doi:10.33059/majim.v7i1.11773.
- Muhammad Zainal. "ANALISIS TEORITIS PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM MENGUNGKAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 1 (2025). doi:10.61974/justness.v5i1.84.
- Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025). doi:10.31933/vfqn8k12.
- Novilia, Vini, and Hadi Yusuf. "Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindakpidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4505>.
- Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023). doi:10.38156/jihwp.v1i2.116.

- Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali. "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2025). doi:10.37329/ganaya.v8i1.3875.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Shalsahbila, Nabilla Tasya, and Yana Indawati. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2023). doi:10.51825/yta.v3i2.19100.
- Sopyani, Fitri Melati, and Triana Noor Edwina. "Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 1, no. 1 (2021).
- Sumintak, Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022). doi:10.19109/intelektualita.v11i1.11117.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022). doi:10.18196/mls.v3i2.14336.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020). doi:10.30598/belovol6issue1page48-59.